



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009;
 - b. bahwa penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan bagi kreditur untuk Lembaga Keuangan Mikro, Sentra UKM, Jaminan berupa kendaraan bermotor roda 2 dan 4 (BPKB) dan Tenaga Fasilitator;
 - c. bahwa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, banyak kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka untuk optimalisasi dan efisiensi Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4963);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. Lampiran pada Romawi I angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Romawi I berbunyi sebagai berikut :

I. TUJUAN DANA BERGULIR

1. Memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, dalam meningkatkan Perkuatan Struktur Kauangan/Permodalan usaha melalui pinjaman dana bergulir.

2. Meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat, anggota Koperasi dan Usaha Mikro dalam menunjang iklim usaha yang lebih kondusif.
4. Untuk mengatasi kesulitan dari KUMKM dalam memperoleh dana dari perbankan yang selama ini terbentur dengan persyaratan-persyaratan.

2. Romawi II angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Romawi II berbunyi sebagai berikut :

II. SASARAN DANA BERGULIR

1. Tersalurnya Dana Bergulir yang berasal dari APBD dan atau hasil revolving untuk Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sampang, dengan mudah, teliti, cermat, tepat dan cepat dalam penetapan, penyaluran dan pengembalian.
 2. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Koperasi dan Usaha Mikro di sektor riil dalam menunjang usaha.
 3. Terlaksananya Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Dana Bergulir sehingga terwujud tiga sukses yaitu : Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan, Sukses Pengembalian serta terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi produktif masyarakat.
3. Romawi III angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dihapus dan angka 10 diubah, sehingga Romawi III berbunyi sebagai berikut :

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN DANA BERGULIR

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang, selaku Penyelenggara Program dan melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang serta Instansi terkait.
2. Pembentukan Tim Pokjanis Koperasi dan Usaha Mikro dengan Instansi terkait dalam rangka koordinasi pelaksanaan program dan seleksi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Membuat naskah kesepakatan dengan Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir dan Pembinaan Teknis Perbankan (Bank Jatim).
4. Bank Jatim sebagai bank pelaksana berhak menyalurkan kredit dana bergulir setelah mempertimbangkan usulan keputusan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sampang tentang Daftar Nominatif Penerima

Fasilitas Modal/Dana Bergulir dengan cepat dan mudah serta memberikan laporan tertulis setiap bulan.

5. Penyaluran oleh Bank Jatim Cabang Sampang, langsung ke Rekening Tabungan Koperasi dan Usaha Mikro terpilih.
6. Koperasi dan Usaha Mikro terpilih mengembalikan pinjaman Dana Bergulir dalam jangka waktu maksimal 36 (Tiga puluh enam bulan) dengan masa tenggang 4 (empat) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa tenggang waktu 2 (dua) bulan dan minimal 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, selama masa tenggang waktu membayar jasa setiap bulan langsung disetorkan ke Rekening Tim Pokjanis.
7. Koperasi dan Usaha Mikro yang telah melunasi angsuran pinjaman tepat waktu atau dapat melunasi sebelum jatuh tempo, dapat meminjam kembali dana bergulir yang besarnya pinjaman dan/atau dapat tidaknya pinjaman kembali ditetapkan oleh Tim survey Dana Bergulir dengan kualifikasi penilaian baik / tidak cacat.
8. Jaminan yang berupa sertifikat tanah atas nama pemohon dan tidak dapat ditukar karena sudah diikat secara notariil ke Notaris dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
9. Dihapus
10. Jaminan sertifikat langsung disimpan di Bank Jatim Cabang Sampang setelah diikat secara notariil ke Notaris dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) bulan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan waktu penyelesaian selama 3 (dua) bulan

4. Romawi IV angka 1. huruf i.1,2, angka 2. huruf b,c,g angka 1, 2 dan angka 3, 4 dihapus, sehingga Romawi IV berbunyi sebagai berikut :

IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR.

1. Kriteria Koperasi

- a. Merupakan Lembaga Koperasi Primer/Sekunder yang sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
- b. Telah memiliki legalitas yang dikeluarkan Dinas Teknis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Koperasi serta ketentuan Pemerintah;

- c. Diprioritaskan yang mendapatkan penilaian dengan kualifikasi cukup berkualitas;
 - d. Telah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut sebelum pinjaman digulirkan;
 - e. Diprioritaskan Koperasi yang belum pernah mendapatkan bantuan Dana Bergulir dari Proyek sejenis atau Koperasi yang telah memanfaatkan dengan prestasi yang baik;
 - f. Pengurus Koperasi bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng atas penggunaan Dana Bergulir yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun anggotanya dalam bentuk Berita Acara Rapat Pengurus lengkap;
 - g. Mengajukan Proposal kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang;
 - h. Lulus seleksi administrasi dan survey yang dilakukan oleh Tim Pokjanis
 - i. bersedia menyerahkan agunan berupa kebendaan dengan nilai nominal sebesar 130 % dari nilai kredit.dengan ketentuan :
 - 1. Jaminan berupa tanah (sertifikat) berlokasi di tempat usaha atau berada di tempat tinggal pemohon/pengurus, setidaknya tidaknya berada di satu wilayah Kabupaten Sampang dengan tempat usaha pemohon/pengurus dengan atas nama pemohon/pengurus dan surat keterangan harga tanah dari Kepala Desa / Lurah.
 - 2. di hapus.
 - j. Bagi Koperasi fungsional, agunan berupa Rekomendasi secara tertulis dari Koperasi Sekunder;
 - k. Pada saat realisasi, peminjam tidak dibebani biaya administrasi bank dan tidak ada pemblokir satu kali angsuran di masing-masing rekening nasabah, serta dikenakan biaya asuransi;
 - l. Koperasi yang mempunyai unit usaha SENKUKO diprioritaskan mendapatkan fasilitas dana bergulir.
2. Kriteria Usaha Mikro
- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan mempunyai aktivitas usaha yang aktif serta menunjukkan kinerja yang baik minimal 2 (dua) tahun;
 - b. Telah mempunyai legalitas izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis sesuai ketentuan pemerintah.

- c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pokjanis di tingkat Kabupaten;
- d. Tidak mempunyai tunggakan kredit;
- e. belum pernah mendapatkan fasilitas kredit sejenis dari lembaga keuangan non Bank dan Bank apabila sudah pernah memanfaatkan dengan prestasi yang baik;
- f. Tempat usaha yang statusnya menyewa dibuatkan perjanjian sewa menyewa dalam kurung waktu minimal 3 tahun;
- g. bersedia menyerahkan agunan berupa kebendaan dengan nilai nominal sebesar 130 % dari nilai kredit.dengan ketentuan :
 - 1. Jaminan berupa tanah (sertifikat) berlokasi di tempat usaha atau berada di tempat tinggal pemohon, atau ditempat lain setidaknya berada di satu wilayah Kabupaten Sampang dengan tempat usaha pemohon dengan atas nama pemohon dan surat keterangan harga tanah dari Kepala Desa / Lurah.
 - 2. di hapus.
- h. Pada saat realisasi, peminjam tidak dibebani biaya administrasi bank dan tidak ada pemblokir satu kali angsuran di masing-masing rekening nasabah, serta dikenakan biaya asuransi.
- 3. dihapus
- 4. dihapus

5. Angka Romawi V pada angka 2 diubah sehingga Romawi V berbunyi sebagai berikut :

V. POKJANIS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM KABUPATEN SAMPANG

1. Unsur :

- 1. Bupati Sampang
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
- 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang
- 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang
- 5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kabupaten Sampang

2. Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Mengajukan permohonan Dana Bergulir TA. 2009 kepada Bupati Sampang melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sampang untuk dipindah bukukan ke rekening Ketua

Harian Tim Pokjanis yang selanjutnya disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sampang.

- b. Mengidentifikasi, menyeleksi dan menilai Koperasi dan Usaha Mikro calon penerima program.
- c. Memberi tugas ke Tim Survey Dana Bergulir untuk mengadakan penilaian ke lapangan atau terhadap proposal usulan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro dengan membuat Rekomendasi Hasil Survey dan Laporan Hasil Kunjungan (LHK) untuk persetujuan penetapan besarnya dana pinjaman dengan cermat, teliti dan bertanggung jawab.
- d. Memilih dan menetapkan Koperasi dan Usaha Mikro peserta program dengan Berita Acara Tim Pokjanis Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang.
- e. Membuat dan menandatangani Pengakuan Hutang, ADPIS Perkreditan dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan Koperasi dan Usaha Mikro terpilih dengan Bank pelaksana dan Ketua Harian Tim Pokjanis.
- f. Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Pokjanis di bantu oleh Tenaga Fasilitator Penagihan Dana Bergulir sesuai **kebutuhan dan ketersediaan Anggaran** sampai seluruh Dana Penyertaan Modal Daerah s/d Tahun 2009 selesai dikembalikan ke Kas Daerah, yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
- g. Tugas Tenaga Fasilitator tersebut adalah mengadakan penagihan dan memfasilitasi serta Pendampingan Pelimpahan KPKNL, SKK Kejaksanaan, Tim Survey dan Tim Pokjanis sesuai wilayah kerja masing-masing di 14 Kecamatan Kabupaten Sampang kepada nasabah **lancar, kurang lancar, diragukan, macet** dan atau nasabah yang membayar di kantor setiap bulan dan disetorkan langsung ke Rekening Pokjanis di Bank Jatim Cabang Sampang dengan diberi honorarium mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
- h. Tenaga Fasilitator Penagihan Dana Bergulir yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak optimal dan kurang profesional untuk memberikan hasil kinerja yang baik terhadap hasil penagihan, serta terbukti terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam penggunaannya sehingga

kemudian menimbulkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pemberhentian serta dituntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Romawi VI diubah sehingga Romawi VI berbunyi sebagai berikut:

VI. SELEKSI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM

1. Koperasi dan Usaha Mikro mengajukan permohonan proposal kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang selaku Ketua Harian Tim Pokjanis Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Tim Survey Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan :
 - a. Seleksi dan penilaian kelokasi kegiatan dan atau terhadap proposal usulan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi :
 - 1) Unsur Kelembagaan.
 - 2) Keragaan usaha yang telah dilaksanakan
 - 3) Rencana penggunaan Dana Bergulir yang akan diterima.
 - b. Koperasi dan Usaha Mikro terpilih ditetapkan setelah diadakan Rapat Koordinasi oleh Tim Pokjanis dan Tim Survey yang dilampiri dengan Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan (LHK), sedang yang tidak lolos akan diberitahu secara tertulis.
 - c. Melaporkan hasil pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Bupati setiap Triwulan
3. Koperasi dan Usaha Mikro penerima pinjaman Dana Bergulir menandatangani Pengakuan Hutang, ADPIS Perkreditan dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan Ketua Harian Tim Pokjanis dan Bank Jatim Cabang Sampang.

7. Romawi VII diubah, sehingga Romawi VII berbunyi sebagai berikut :

Romawi VII. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR :

1. Melaksanakan amanah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan pola professional dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan dalam penyaluran bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Membukukan Dana Bergulir yang di terima dari APBD dan dana langsung kepada rekening setiap Koperasi dan Usaha Mikro terpilih sesuai dengan yang diterima.
3. Bank Jatim Cabang Sampang mencairkan sejumlah dana pinjaman kepada Koperasi, dan Usaha Mikro atas persetujuan Ketua Harian Tim Pokjanis.

4. Bank Jatim Cabang Sampang bersama dengan anggota Tim lain melakukan survey terhadap Proposal yang diajukan Koperasi dan Usaha Mikro untuk menilai layak tidaknya dan besarnya pinjaman yang akan diberikan.
5. Bank Jatim Cabang Sampang sebagai anggota Tim Survey melaksanakan penagihan Dana Bergulir bersama dengan Tim yang lain terhadap Koperasi dan Usaha Mikro penerima fasilitas kredit yang berkwalifikasi macet, kurang lancar dan diragukan.
6. Bersama dengan Tim yang lain memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan Dana Bergulir bersama dengan Tim yang lain, kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Memberikan laporan rutin setiap bulan mengenai angsuran pokok dan bunga dari masing-masing Koperasi dan Usaha Mikro kepada Ketua Harian Tim Pokjanis (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

8. Romawi VIII diubah sehingga Romawi VIII berbunyi sebagai berikut :

Romawi VIII DANA BERGULIR

1. Dana Bergulir

- a. Dana Bergulir adalah pinjaman dana yang berasal dari APBD dalam bentuk pinjaman bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang bertujuan untuk memberdayakan dan mempermudah didalam mengakses permodalan.
- b. Jumlah Dana Bergulir yang diberikan untuk Koperasi Sekunder maksimal Rp. 500.000.000,- dan Koperasi Primer Maksimal Rp. 300.000.000,- untuk Usaha Mikro maksimal Rp. 150.000.000,- atau dilihat dari besar usahanya oleh Tim Pokjanis.
- c. Pinjaman Dana Bergulir ini oleh Koperasi dan Usaha Mikro dibukukan dalam bentuk hutang dan penyalurannya dilaksanakan secara bertahap.
- d. Dana bergulir diadakan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro didalam mengatasi kesulitan dalam memperoleh akses permodalan dengan persyaratan dan bunga yang lebih lunak dari dana Per Bankkan.

2. a. Koperasi dan Usaha Mikro terpilih wajib membuka rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Sampang atas nama Koperasi dan Usaha Mikro.

- Ketua dan Bendahara Koperasi

- Pemilik Usaha Mikro

Rekening Tabungan tersebut di maksud untuk menampung transfer dana bergulir yang akan disalurkan dan mendidik menabung.

- b. Ketua Koperasi dan Usaha Mikro terpilih mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim Pokjanis Dana Bergulir Kabupaten Sampang melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
 - 1) Surat Permohonan Pinjaman dari Koperasi yang ditanda tangani oleh Pengurus lengkap, sedangkan dari Pengusaha ditanda tangani oleh Pemilik beserta suami/istri.
 - 2) Foto Copy legalitas Koperasi dan Usaha Mikro (Badan Hukum, NPWP, TDP, IUMK/SIUP, dan lain-lain).
 - 3) Foto Copy identitas Pengurus Koperasi sedangkan pemilik Usaha Mikro (Suami/Istri).
 - 4) Susunan pengurus Koperasi yang dilegalisir oleh Dinas Teknis.
 - 5) Daftar nomor rekening Bank dari Koperasi atau Usaha Mikro.
 - 6) Rencana kerja penggunaan dana dan apabila disalurkan kepada anggota harus ada daftar anggota yang bersangkutan.
 - c. Penanggung Jawab kegiatan meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi dan Usaha Mikro selanjutnya membuat surat permintaan pembayaran langsung /SPP-LS.
 - d. Dana yang telah tertampung di rekening Tim Pokjanis dapat langsung di transfer / dipindah bukukan ke masing-masing rekening Koperasi dan Usaha Mikro di Bank Jatim Cabang Sampang tanpa potongan pajak dana tersebut dianggap sebagai pinjaman dan harus dikembalikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 2 tahun dan minimal 1 (satu) tahun.
3. Penggunaan Dana Bergulir.
- a. Dana Bergulir dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Modal Kerja atau Investasi Usaha.
 - b. Pengelolaan Dana Bergulir oleh Koperasi dan Usaha Mikro harus dibukukan secara tersendiri (tidak digabung dengan kegiatan usaha lainnya)
4. Mekanisme dan Pemanfaatan Pembayaran Bunga atas perolehan dana tersebut Koperasi dan Usaha Mikro dikenakan bunga sebesar 6% per tahun. Selanjutnya dari Bank Pelaksana hasil bunga tersebut disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, dari Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dikeluarkan untuk dimanfaatkan atau dibayarkan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Sebesar 3 % dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang.

- b. Sebesar 1 % dibayarkan kepada Bank Jatim Cabang Sampang sebagai jasa atas Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penagihan bagi yang bermasalah serta pelaporan yang dilakukan baik terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Sebesar 2 % untuk Jasa Pembinaan, Honorarium Tenaga Fasilitator, Tenaga Ahli SKK Penagihan, Tim Pokjanis/Survey/Penagihan dan biaya lainnya yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
 - d. Point b dan c diatas dikeluarkan melalui Rencana Kegiatan Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
5. a. Pengembalian pinjaman ditampung ke rekening Tim Pokjanis cq. Ketua Harian (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang).
- b. Dana Revolving yang sudah tertampung di rekening Tim Pokjanis dapat dimanfaatkan kembali sebagai pinjaman ke Koperasi dan Usaha Mikro atas persetujuan dari Ketua Harian Tim Pokjanis.
 - c. Pembayaran angsuran pinjaman diberikan tenggang waktu (*Grass Period*) selama 4 (empat) bulan terhitung pada saat pinjaman diberikan untuk pengembalian pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan bagi peminjam 2 tahun masa jangka waktu tenggang 2 (dua) bulan dan bagi pinjaman selama 1 (satu) tahun diberi masa jangka waktu tenggang 1 (satu) bulan.
 - d. Pada saat realisasi, peminjam dibebani dana asuransi jiwa yang langsung disetorkan ke PT. Asuransi dan biaya notariil Notaris (SKMHT, APHT, Ceking, Pemetaan BPN) yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang bersama Bank Jatim Cabang Sampang.
 - e. Bagi peminjam yang melunasi kurang dari 1 (satu) tahun dibebani tambahan bunga 3 (tiga) bulan angsuran. Sedangkan bila melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dibebani tambahan bunga 2 (dua) bulan angsuran. Dan apabila peminjam melunasi pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun dibebani tambahan bunga 1 (satu) bulan angsuran ditambah sisa pokok pinjaman.
 - f. Bagi peminjam yang melunasi atau menutupi sisa pinjaman sebelum masa waktu pinjaman berakhir sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani dengan alasan mau **memperbarui pinjaman tidak dapat diperkenankan meminjam kembali**, kecuali waktu masa pelunasannya minimal mencapai 6 sampai 12 bulan.

- g. Bagi peminjam yang lunas atau menutupi pelunasannya sebelum waktunya, dan apabila ingin mengajukan pemohon baru peminjam harus mengajukan proposal.
- h. Bagi peminjam yang berkeinginan meminjam kembali dan telah sesuai dengan peraturan ini, **besar pinjaman** yang diajukan tidak harus lebih besar dari pinjaman ke 1 (satu) ke 2 (dua) dan seterusnya, penentuan besarnya pinjaman nantinya ditentukan dari hasil survey dilapangan dengan kondisi riel oleh Tim Survey Dana Bergulir dengan dilampiri Rekomendasi Hasil Survey dan Laporan Hasil Kunjungan (LHK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR: 48